



KEPUTUSAN CAMAT TEMBILAHAN HULU

Nomor : Kpts. 25.1/TBH-HL/II /2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)
INOVASI PANTAS ADEK TAHU
(PAPAN TRANSPARANSI ONLINE INFORMASI
ASET DESA KECAMATAN TEMBILAHAN HULU)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CAMAT TEMBILAHAN HULU

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka terciptanya Tranparansi Informasi Aset Desa Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir terutama bagi masyarakat yang memerlukan berbagai informasi aset desa maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada inovasi Tranparansi Informasi Aset Desa Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a perlu ditetapkan sebuah Standar Operasional Pelayanan (SOP) Inovasi Pantas Adek Tahu (Papan Transparansi Online Informasi Aset Desa Kecamatan Tembilaan Hulu) pada Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
9. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts: 162/II/HK-2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Tinggi Pratama Eselon II dan Pejabat Administrator Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Inovasi *Pantas Adek Tahu* (Papan Transparansi Online Informasi Aset Desa Kecamatan Tembilahan Hulu) sebagai inovasi pada Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui RKA-DPA-SKPD Kantor Camat Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tembilahan Barat
Pada tanggal : 25 Februari 2021

CAMAT TEMBILAHAN HULU,



RIDWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640811 198603 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
3. Arsip

Lampiran : Standar Operasional Pelayanan (SOP)
pada Inovasi *Pantas Adek Tahu*
Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. 25.1/TBH-HL/II/2021
Tanggal : 25 Februari 2022

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)
INOVASI PANTAS ADEK TAHU
(PAPAN TRANSPARANSI ONLINE INFORMASI
ASET DESA KECAMATAN TEMBILAHAN HULU)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. Landasan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Kaur Umum Masing – Masing Desa Menghimpun dan Mendata terkait Aset yang dimiliki Pemerintah Desa
- Kaur Umum Masing – Masing Desa Mencatat dan Menginput secara manual untuk selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Desa dan selanjutnya dilaporkan dan disahkan (ditandatangani) Kepala Desa
- Kepala Desa Menyampaikan Laporan Tahunan Aset Desa kepada Camat

- JFU Menerima, meneliti kebenaran alamat surat (mengembalikan surat yang salah alamat) mencatat ke dalam buku agenda, melampirkan lembar disposisi dan melaporkan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Umum dan Kepegawaian menerima, menelaah, memeriksa dan melaporkan ke Sekretaris Camat
- Sekretaris Camat menerima, menelaah, memeriksa dan melaporkan kepada Camat
- Camat menerima dan memberi arahan kepada Kasi/ Kasubag
- Kasi/ Kasubag Menerima, melaksanakan sesuai disposisi dan memberi petunjuk kepada JFU
- JFU Menerima, melaksanakan sesuai disposisi

3. Waktu Operasional

Melalui Online 24 Jam

4. Biaya Pelayanan

Pelayanan Akses Gratis

5. Pengaduan Layanan

- Jaswandi : Hp. 0812 6894 595,-
- Zainal Mustofa : Hp. 0853 7360 5500,-

**PROSEDUR PAPAN TRANSPARANSI ONLINE INFORMASI
ASET DESA KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
"PANTAS ADEK TAHU"**

